

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan sifat seseorang yang tidak baik yang dapat merugikan sifat orang lain. Ia adalah salah satu bentuk problem sosial. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dirasakan dapat mengganggu ketenangan. Gangguan tersebut tidak hanya merugikan orang yang menjadi obyek kejadian itu, tetapi juga merugikan masyarakat secara umum, bahkan merugikan negara. Manusia sering didorong oleh keinginan untuk mempertahankan hidupnya yang sejahtera dan bahagia, sehingga cenderung untuk berjuang di dalam jiwanya. Oleh karena itu, manusia bersifat egois, rakus, tamak dan serakah.

Secara definitif, kejahatan sulit diberikan definisi. Namun demikian, dipandang perlu diuraikan batasan kejahatan yang dikemukakan oleh para sarjana.

Soedjono Dirdjosisworo (1994 : 152) berpendapat bahwa “ kejahatan sebagai fenomena sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.

Sedangkan menurut Bonger (1977 : 19), bahwa kejahatan merupakan sebagai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Mengenai timbulnya kejahatan, masyarakat sebagai bentuk kelompok sosial adalah sangat heterogen baik mengenai sifat, tingkah laku maupun keinginannya. Adakalanya satu sama lainnya seiring, akan tetapi ada pula ketidaksamaan

mengenai cara-cara berperilaku, cara-cara hidup mengenai kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga perbedaan tingkat kehidupan, kepentingan akan menjurus ke dalam berbagai pertikaian yang bisa mengakibatkan kejahatan dalam masyarakat. Secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (moril). (Kartini Kartono, 1999 : 125).

Salah satu bentuk kejahatan adalah pencurian. Secara definitif pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (Moeljatno, 2006 : 128).

Modus operandi pencurian, pada umumnya, dilakukan secara individu. Namun demikian, ada juga modus secara berkelompok. Demikian juga, waktu pencurian banyak dilakukan pada malam hari, disaat orang sedang tertidur nyenyak. Meskipun ada juga yang nekat mencuri pada siang hari.

Para pencuri dalam melakukan aksinya, biasanya tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa alat-alat yang dapat dipakai untuk mencuri, atau sekedar menakut-nakuti korban. Mulai dengan alat yang ringan seperti obeng, kunci letter T, sampai senjata api.

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah salah satu aksi pencurian yang sasaran spesifik diarahkan kepada kendaraan-kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat dan paling banyak kendaraan roda dua.

Modus-modus pencurian kendaraan bermotor bermacam-macam. Akan tetapi secara umum dengan menggunakan kunci letter T.

Seperti kasus Curanmor yang terjadi di wilayah kepolisian Bandung Timur para pelaku beraksi dengan menggunakan kunci letter T yang dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sampai lubang kunci tersebut hancur. Modus lain dengan merampas sepeda motor disertai ancaman golok atau senjata api. Dalam melakukan kejahatan, mereka sudah terkenal dengan sebutan “ kelompok sembilan “ yang saling berhubungan satu sama lain.

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di dunia kepolisian terbagi menjadi dua macam, yaitu curas dan curat. Curas adalah pencurian dengan kekerasan, sedangkan curat adalah pencurian dengan pemberatan.

Curas misalnya, perampasan kendaraan bermotor dengan memakai senjata tajam atau senjata api sambil menabrak korban hingga jatuh. Pelakunya tidak segan-segan untuk melukai korban bahkan membunuhnya.

Sedangkan pencurian dengan pemberatan (curat) misalnya, *lengbet* alias meleng disabet, yaitu ketika pengemudi (calon korban) lengah, para pelaku langsung menyabet kendaraan bermotor dengan cara merusak kunci kontak. Kejadian ini biasanya di pemukiman atau tempat parkir. Secara prosentase kasus curat di Polresta Bandung Timur lebih banyak dibandingkan dengan kasus curas yang terjadi disana. Namun demikian secara psikologis dampak yang ditimbulkan curas justru lebih berat. Hal ini dikarenakan curas dilakukan dengan kekerasan yang dapat melukai korbanya, bahkan sampai menghilangkan nyawa.

Beragam modus curat dan curas beserta aplikasinya dengan cara meracun korban tidak segan-segan dilakukan oleh penjahat. Mereka pada umumnya memilih sasaran tukang ojek dengan cara menawarkan minuman atau makanan yang telah dicampuri racun. Begitu dimakan, korban langsung lemas tak berdaya dan sering dijumpai dalam keadaan teler berat.

**DATA KASUS CURANMOR POLRESTA BANDUNG TIMUR SELAMA  
(2004-2006)**

No	JENIS KASUS	TAHUN					
		2004		2005		2006	
		L	S	L	S	L	S
1	CURANMOR Roda 4	24	2	20	4	5	0
2	CURANMOR Roda 2	83	10	46	4	96	7
	<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>111</b>	<b>7</b>

Sumber : Data Kasus Selama 3 Tahun POLRESTA Bandung Timur 2004-2006

Keterangan : L : Laporan, S : Selesai.

Sementara penyelesaiannya amat lambat / rendah. Hal itu dapat dilihat dari prosentase penanggulangan dalam tabel tersebut.

Pada tahun 2004 yang melaporkan (107) kasus, sementara yang tertangani (12), Tahun 2005 yang melaporkan (66) kasus, sementara yang tertangani (8), Tahun 2006 yang melaporkan (111) sedangkan yang tertangani, yaitu (7). Jika diprosentase kasus yang tertangani dibanding kasus yang terjadi adalah sebagai berikut : Tahun 2004: 1,27% Tahun 2005: 1,77% Tahun 2006: 1,8% secara

keseluruhan kasus curanmor yang dapat ditangani dari tahun 2004-2006 sebesar 4,48% sebuah angka yang sangat kecil.

Disamping minimnya upaya penanganan oleh aparat, respons masyarakat juga sangat kurang. Apalagi korban biasanya tidak berani melawan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (2002: 48), terdapat sebab mengapa pembiaran itu dilakukan oleh korban .

- Pertama : Masyarakat tidak mampu beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
- Kedua : Badan kontrol sosial atau sikorban penyimpangan tersebut mungkin tidak takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan dan
- Ketiga : Sikap tidak peduli tahu pembiaran ini adalah suatu masalah sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang

Dewasa ini usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan Polresta Bandung Timur adalah dengan menerapkan sanksi yang tegas, yaitu berupa hukuman pidana mati, penjara dan denda. Usaha-usaha demikian bertujuan melakukan perbaikan pada pelaku kejahatan. Akan tetapi, ancaman sanksi tersebut tidak membuat kejahatan menurun pada masyarakat, bahkan sebaliknya semakin meningkat.

Upaya Polresta Bandung Timur dalam menanggulangi curanmor dirasakan jauh dari harapan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- kurangnya personil, yang terdapat 65 orang dalam menanggulangi curanmor yang berbanding (1: 644).

- Sarana dan prasarana, seperti mobil ada 5, alat komunikasi 5, isi peluru ada 12
- Pendanaan yang sangat minim sekali.
- Metode / sistem yang belum efektif.

Namun demikian, kepolisianlah sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terciptanya stabilitas keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh kinerja kepolisian dalam menangani curanmor dan kendala-kendala yang dihadapinya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mengungkapkan kinerja yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi masalah pencurian curanmor, penulis akan mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Polresta Bandung Timur dalam menanggulangi pencurian kendaraan motor?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kinerja Polresta Bandung Timur dalam menanggulangi pencurian kendaraan motor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, dan tinjauan siyasah dusturiyah tentang hal itu. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana Polresta Bandung Timur dalam menanggulangi pencurian kendaraan motor .
2. Bagaimana Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kinerja Polresta Bandung Timur dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor

#### D. Kerangka Pemikiran

Kejahatan sering kali meresahkan dan merugikan orang lain dan merupakan salah satu problem sosial terutama. Oleh karena itu, kejahatan harus diberantas. Aparatur pemerintah yang memiliki wewenang dalam menghapus kejahatan adalah polisi. Tugas aparaturnya dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, polisi dapat melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga penumpasan kejahatan menjadi tanggung jawab bersama dan polisi sebagai tulang punggungnya.

kinerja kepolisian mengenal lima asas, yaitu asas legalitas, kewajiban, preventif, partisipasi, subsidiaritas. *Pertama* asas legalitas, yakni landasan hukum dan undang-undang bagi setiap kebijakan dan tindakan kepolisian. Asas ini mencerminkan dan paradigma supermasi hukum. *Kedua* asas kewajiban, yakni kewajiban umum kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban sebagai dasar bertindak bagi kepolisian demi kepentingan umum. *Ketiga* asas preventif, adalah asas ini menjadi dasar tolak ukur keberhasilan polisi. *Keempat* asas partisipasi, yakni keikutsertaan masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif terbatas sesuai dengan undang-undang. *Kelima* asas subsidiaritas, yakni asas yang memberikan peluang kepada polisi untuk mengambil prakarsa dan tindakan pertama dalam hal penanggung jawab teknisnya belum ada (terbatas dalam lingkup masalah yang berkait dengan tugas polisi). Dari lima asas kepolisian di atas, asas yang keempat seperti tersirat dari al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَأَنفُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {2}

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Depag. RI, 1999:156).*

Penekanan ayat diatas adalah manusia harus tolong menolong dalam

kebajikan dan dalam hal ini merupakan kewajiban kepolisian menindak mereka yang melanggar ketertiban umum.

Pada dasarnya manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan, dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang aparaturn penegak hukum(polisi) untuk menindaklanjuti setiap persoalan yang merugikan orang lain. Menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melanggar hukum.

Kinerja kepolisian merupakan cerminan masyarakat, terutama cerminan dari tuntutan masyarakat akan kebutuhan hakikinya mengenai ketertiban dan keamanan.

Dalam perkembangan kinerja kepolisian hendaknya dikaitkan dengan tujuan memberikan jaminan yang lebih berkualitas kepada masyarakat dalam perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepolisian yang secara lebih luas

memberikan dampak sinergi bagi peningkatan efektifitas dan efesiensi dalam menjalankan tugasnya. (Adrianus Meliala, 2006 : 5).

Tugas kepolisian yang mencakup tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan disamping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka format yang lebih luas kearah pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebutkan oleh

Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ {32}

*Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (Depag. RI, 1999:164).*

Di dalam kinerja kepolisian mempunyai hubungan antara rakyatnya yang saling membantu satu sama lain. Ada sebuah hadits Rasulullah saw mengatakan bahwa “ Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” (H.R. Ahmad).

Budaya Polisi Indonesia meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan konsepsi. Kepolisian yang memuat unsur-unsur filosofi / sistem

nilai, tujuan kepolisian, organisasi dan susunan kepolisian tugas dan wewenang, asas-asas kepolisian pembinaan fungsi kepolisian dan hubungan-hubungan yang dikembangkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian (baik hubungan dengan instansi lain maupun hubungan dengan masyarakatnya).

Namun demikian, kepolisian tetap menitikberatkan kepada orientasi profesi dengan pertimbangan obyektif dan rasional. Oleh karena itu ada suatu pergeseran lingkup tugas kepolisian dan penegak hukum yang sempit ke arah yang lebih luas mencakup pemeliharaan dan pelayanan sosial. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن  
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {135}

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Depag. RI, 1999:144).*

Rumusan tugas pokok tersebut di atas bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kepolisian dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (UU RI No 2 Tentang Kepolisian Negara: 33)

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam telah dituangkan dalam kitab suci al-Quran dan Hadis Nabi SAW, yang kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kaum muslimin. Salah satu pedoman itu mengenai siyasah dusturiyah yang memberikan gambaran secara umum hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh kaum muslimin dalam kehidupan, agar tercipta kesejahteraan.

Secara umum, siyasah dusturiyah adalah pengaturan antara warga negara dengan warga negara, antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari hal itu bahwa siyasah dusturiyah memusatkan perhatiannya pada pengaturan. (A. Djauzuli, 2001: 35).

Hal ini disinyalir oleh keterangan hadis yang terjemahnya: “Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka “ (Muttafaq ‘alaih).

Ruang lingkup bidang-bidang fiqih siyasah antara lain sebagai berikut:

1. Bidang siyasah *tasri'iyah*, termasuk di dalamnya perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di suatu negara.
2. Bidang *tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, persoalan *wuzaroh waliyul ahdi*
3. Bidang siyasah *qadlai'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan yang sesuai menurut syariat.

4. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pemegang kekuasaan (pemerintah, *ullil amri* atau *wulatur amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Dalam setiap institusi, baik besar maupun kecil, langkah pengambilan kebijakan selalu mendapat perhatian khusus dari setiap pemimpin. Kebijakan merupakan salah satu syarat untuk mencapai keberhasilan dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin dalam melaksanakan siyasah dusturiyah memiliki wewenang dan fungsi pengambilan kebijakan putusan, serta mampu menjamin setiap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan.

Efektifitas kepemimpinan tercemin dari kemampuannya mengambil keputusan dan keahlian merumuskan kebijakan. Kepemimpinan merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mengajak dan menggerakkan orang lain melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan, termasuk masalah kemaslahatan rakyat atas kebijakan pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

## تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

“Tindakan kebijaksanaan Imam tergantung kepada kemaslahatan rakyat”(Suyuti Pulungan, 1999: 37).

Fungsi kepemimpinan dalam suatu negara menurut (Ali Syari’ati,1989: 56) yaitu *khidmah* (melayani) dan *ishlah* (menyelenggarakan masyarakat menuju nilai-nilai ilahiyah) merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dasar berdirinya suatu negara. Tujuan dasar negara untuk melaksanakan hukum demi keadilan, menghindarkan segala bentuk kejahatan, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga akan tercapai sebuah negara yang aman, tenteram dan damai serta menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang mengayomi setiap warganya dengan jalan perlakuan hukum tanpa diskriminasi. (Abul A’la al-Maududi,1990: 131).

Menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Munawwir Sjadzali (1993: 61), bahwa dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama yaitu :

1. Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendalian hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
2. penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau khalifah.

3. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa tetap kokoh. Keadilan itu hendaknya di mulai dari sikap adil pada diri sendiri, dan baru terhadap orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan keji, dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari seharusnya. Adapun keadilan terhadap orang-orang lain itu dibagi dalam tiga bagian: (a) keadilan terhadap bawahan, seperti kepala negara terhadap rakyatnya dan kepala terhadap pengikutnya, tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (politik), yang ditempuhnya dengan cara yang mudah terjangkau oleh rakyat, dihindarkan segala yang akan memberatkan rakyat, tidak digunakan kekerasan untuk melaksanakan kebijaksanaan, dan dengan tetap berpegang kepada kebenaran. (b) keadilan terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya, dan pengikut terhadap kepalanya, yang dimanifestasikan melalui ketaatan yang tulus, kesiapan membantu dan membela, serta loyalitas yang utuh. (c) keadilan terhadap mereka yang setingkat, berupa sikap serba mempermudah semua urusan, menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan tidak berbuat hal-hal yang menyakitkan.

4. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.
5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat hindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.
6. Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara satu generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang akan datang.

Dua dari enam sendi utama di atas tadi, yaitu keadilan yang menyeluruh dan keamanan yang merata, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan terlaksana di negara tercinta Indonesia ini, tetapi tak semudah membalikan telapak tangan untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh dan keamanan yang merata. Hal ini terbukti dari bertumpuknya orang atau pihak yang menuntut keadilan tetapi tidak mendapat keadilan, yang benar dapat dimanipulasi dengan yang salah dan begitupun sebaliknya. Secara empirik, dari sekian rakyat Indonesia yang menghendaki keamanan yang merata, masih banyak rakyat yang masih tertindas, terlantar dan teraniaya, dengan semakin maraknya kejahatan di mana-mana.

Wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fiqh, suatu hasil pemikiran fuqaha yang tersebar luas di dalam kitab-kitab fiqh. Secara garis besar isi kitab fiqh meliputi empat bidang, yaitu ibadah, muamalah, kekeluargaan, kekayaan. (Ali Yafie, 1994: 132).

Dengan demikian, siyasah merupakan bagian integral dari fiqh. Sementara sifat fiqh adalah fleksibel atau dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi geografis serta perkembangan peradaban, sehingga dikenal kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat situasi, adat dan niat.

(Al-Mawardi, 1966: 219)

Disamping terimplikasi oleh kaidah umum fiqh tersebut, siyasah juga memiliki kaidah tersendiri yang salah satunya sebagaimana dikemukakan Al-Mawardi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Oleh karena itu, kebijakan penguasa, termasuk didalamnya penjatuhan sanksi atas, pelanggaran harus berorientasi kepada kemaslahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanfie (1968: 225) ” sanksi-sanksi atau penjatuhan hukuman pada si tersangka dalam Islam bertujuan untuk mencegah dan sebagai pelajaran dan memberikan nilai pendidikan.”

Seiring dengan peralihan kekuasaan yang terjadi melalui reformasi diharapkan polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan untuk mencegah segala bentuk kejahatan dengan adil tanpa diskriminasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah : “ Hukum harus diberlakukan secara adil tanpa melihat pandang

bulu, pada lapisan masyarakat. Validas hukum harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniaannya dari segala jenis suap menyuap dan lain sebagainya. Barang siapa mengabaikan kemurnian nilai-nilai hukum padahal dia mampu mencegahnya, baginya laknat dari Allah, Malaikat dan seluruh umat manusia, Allah SWT tidak mengenal adanya penggantian dan penghapusan terhadap hukum karena dengannya identik menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. (Munanwir Sjadzali, 1998: 88)

### **E. Langkah-langkah penelitian**

Secara garis besar langkah-langkah penelitian mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data analisa data yang ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Cik Hasan Bisri, 1997 : 57)

#### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian *studi kasus*. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat mendeskripsikan suatu analisis tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kinerja Polresta Dalam menanggulangi curanmor Di Bandung Timur.

#### **2. Jenis Data**

- a. Data tentang keadaan Polresta Bandung Timur
- b. Data tentang kinerja Polresta Bandung Timur
- c. Data tentang perlengkapan prasarana dan sarana

- d. Data tentang pencurian kendaraan bermotor
- e. Data tentang modus operandi

### 3. Penentuan Sumber Data.

#### a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di POLRESTA Bandung Timur

#### b. Populasi dan Sampel

Populasi personil Kepolisian Polresta Bandung Timur ada 900 orang.

Sampelnya 65 orang yaitu mereka yang berada di bidang Reskrim Polresta Bandung Timur.

#### c. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu

##### 1. Data Primer

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Polresta Bandung Timur dalam melakukan kerjanya yaitu menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas atau pendapat para ahli tentang teori atau konsep yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan Polresta Bandung Timur tentang kinerja dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dan studi kepustakaan, yaitu mengadakan pengumpulan dan penelaahan terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah di teliti.

### 4. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisir data
- b. Mengklasifikasikan data
- c. Membandingkan data dan
- d. Menyimpulkan data.

